



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 237-BKPSDM/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 922);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 997).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 17261/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 20015/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2026.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 237/BKPSDM/2026

TANGGAL : 26 Mei 2026

TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WIDYASTUTI, SKM. Cirebon, 05-05-1972	19720505 199503 2 003	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	Penata Tk.I III/d 01-04-2018	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon	252.92	1.100.000	1.380.000
2	TEMMY BUDIHARFIANTO, SE.Par. Jakarta, 25-09-1984	19840925 201001 1 007	S.1 Ilmu Kepariwisataan 2007	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	225	1.029.000	1.291.000
3	INU EKA NUGRAHA, S.Hut., M.Pd. Majalengka, 16-10-1979	19791016 200904 1 001	S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 2022	Penata Tk.I III/d 01-04-2019	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	262.5	1.029.000	1.291.000

BUPATI CIREBON ,



IMRON